



KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG PT. KAFILA EXPRESS DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Firman Habib Patrianto*, Dewi Hendrawati, Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : firmanha1919199@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pencantuman klausula baku pada perjanjian pengiriman barang dan pertanggungjawaban PT. Kafila Express akibat kelalaian pihaknya ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk menghindarkan penyimpangan terhadap pembahasan dan isi daripada karya ilmiah maka difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang secara konkrit terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian baku yang terdapat dalam formulir pengiriman barang PT. Kafila Express memuat klausula eksonerasi atau klausula yang berisi pembatasan dan pembebasan tanggung jawab. Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Pertanggungjawaban pihak PT. Kafila Express karena kelalaian pihaknya dalam KUHPerdata dapat digunakan ketentuan mengenai perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (tort) apabila kelalaiannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam UUPK prinsip tanggung jawab yang dapat diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen yang dirugikan karena penggunaan perjanjian baku dalam praktiknya dapat berupa prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Kata kunci : perlindungan, konsumen, perjanjian baku, klausula eksonerasi

Abstract

Legal research aims to identify and analyze the legal force inclusion of standard clauses in the agreement delivery and accountability Kafila Express company due to negligence of the company in terms of the Civil Code and Consumer Protection Law. The method used in this legal research using empirical juridical approach. Methods of data collection in this legal research obtained through field studies and literature. To avoid deviation from the discussions and the content rather than the scientific work then focused on the problem issues which concretely occurs. Based on the conclusion, standart contract in the delivery form of Kafila Express company contains the exoneration clause or clauses containing restrictions and disclaimer. The existence of the exoneration clause in the basic agreement by the Civil Code and Consumer Protection Law can be declared null and void. Accountability Kafila Express company because of negligence it can be used in the Civil Code provisions on tort actions and unlawful act if negligence can be categorized as acts of breach of contract or tort. In consumer protection law principle of responsibility which may be applied in an effort to protect consumers who are disadvantaged due to the use of raw agreement in practice may be the presumption of liability principle.

Keywords : protection, consumer, standard contract, exoneration clause



I. PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan hidup manusia yang berperan penting dalam kemajuan perdagangan adalah pengiriman barang. Keterbatasan transportasi, keefisienan waktu dan banyaknya masyarakat yang saling mengirimkan barangnya ke tempat jauh merupakan faktor yang menjadikan kebutuhan ini berperan penting dalam rangka melancarkan arus perdagangan.

PT. Kafila Express merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Jasa Pengiriman Barang khususnya untuk pengiriman barang dan cargo bermuatan berat. PT. Kafila Express didirikan tepatnya pada tanggal 1 Maret 2009. Adapun Layanan Kafila Express adalah melayani pengiriman barang via darat, laut maupun udara ke seluruh wilayah Indonesia baik pengiriman barang *door-to-door* maupun *port-to-port*. Mengingat PT. Kafila Express sebagai perusahaan jasa, maka setiap pelayanan jasa yang ditawarkan melibatkan transaksi antara PT. Kafila Express dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Sebagai alasan untuk memberikan kemudahan dan keefisienan waktu terhadap sistem pelayanan permintaan pengiriman barang yang melibatkan banyak pihak, maka PT. Kafila Express sebagai pihak pertama merumuskan isi perjanjian dengan bentuk tertulis yang didalamnya memuat klausula baku dan dibuat tanpa melibatkan pihak kedua, sementara masyarakat sebagai pihak kedua tinggal menerimanya secara utuh.

Pihak kedua yakni masyarakat tidak dapat mengubah isi kontrak dan

hanya dihadapkan pada dua pilihan yakni menerima atau menolaknya yang pada praktiknya masyarakat sebagai konsumen lebih memilih untuk menerima. Diterimanya perjanjian yang dimaksud maka secara otomatis akan mengikat kedua belah pihak baik dari isi serta akibat hukumnya.

Meskipun tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mendukung praktik perjanjian baku atau (*standard contract*) tetapi hukum positif memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian selama memenuhi syarat dan kriteria yang terdapat dalam Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai batasan-batasan dibuatnya suatu perjanjian yakni suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Namun bukan berarti batasan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mampu menyelesaikan perkara dengan mudah tetapi perlu diuji sejauh mana peraturan yang dibuat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Perjanjian baku (*standard contract*) dalam bentuk tertulis sering memuat klausula eksonerasi, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak semestinya melaksanakan



kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, istilah klausul eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah “klausul baku”. Pasal 1 Angka (10) mendefinisikan klausul baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal pengertian “klausul eksonerasi” tidak sekadar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.²

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dibahas mengenai dua permasalahan pokok, yakni :

1. Bagaimana kekuatan hukum penggunaan klausula baku pada perjanjian pengiriman barang pada PT. Kafila Express ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak PT. Kafila Express terhadap perjanjiannya atas keterlambatan, kehilangan atau rusaknya barang akibat kelalaian pihaknya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

II. METODE

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dalam hal ini, penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis.³

Sedangkan metode penelitian merupakan suatu langkah atau prosedur sistematis dan logis yang dipergunakan dalam penelitian terhadap suatu masalah yang sedang diteliti yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga mampu untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis maksudnya bahwa dalam penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan

¹ Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia ctk 1, 1993), hal. 66

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Kosumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 123

³ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 3



pendekatan empiris maksudnya adalah untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti sehingga dapat dilihat kenyataan-kenyataannya yang ada di masyarakat untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut.⁴

Dalam penelitian hukum ini data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Untuk menghindari penyimpangan terhadap pembahasan dan isi daripada karya ilmiah maka difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang secara konkrit terjadi.

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data mengenai masalah yang sedang diteliti sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, surat kabar, buku-buku literatur, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.

Studi kepustakaan ini dilakukan agar peneliti dapat mencari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pendapat para ahli hukum serta disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analitis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara kepada narasumber PT. Kafila

Express sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum ini didapat dari studi kepustakaan.

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif kemudian dijabarkan dalam uraian yang tersusun secara sistematis dengan cara deduktif-induktif. Analisis kualitatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama sementara metode induktif sebagai penunjang.

Metode deduktif yang dimaksud ialah data umum mengenai konsepsi hukum yang meliputi asas-asas hukum, doktrin maupun pendapat para ahli hukum yang disusun secara sistematis untuk mengkaji penulisan hukum mengenai tinjauan klausula baku dalam perjanjian pengiriman barang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klausula Baku Pada Perjanjian Pengiriman Barang PT. Kafila Express

Mengenai perjanjian baku yang ditetapkan oleh PT. Kafila Express, penulis menemukan syarat-syarat pembebasan tanggung jawab atau klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku PT. Kafila Express menyebutkan :

1. Pembebasan sama sekali tanggung jawab
Klausula mengenai pembebasan tanggung jawab PT. Kafila Express terdapat dalam huruf c, d dan e Peraturan Umum PT. Kafila Express diantaranya PT. Kafila Express tidak bertanggung jawab apabila :
 - a. Terjadi hal yang tidak diinginkan atau merugikan dikarenakan isi barang yang

⁴ Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hal. 36



- dikirim tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim.
- b. Keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang kiriman yang disebabkan Force Majeure (bencana alam, perang dan sejenisnya).
 - c. Kerusakan atau kehilangan barang kiriman diakibatkan rendahnya kualitas packing yang dilakukan oleh pihak pengirim.
2. Pembatasan jumlah ganti kerugian Pihak PT. Kafila Express menetapkan secara sepihak mengenai besarnya jumlah ganti kerugian terhadap konsumen apabila telah terjadi wanprestasi yang diakibatkan oleh kelalaiannya pihaknya. Ketentuan mengenai pembatasan ganti rugi terdapat dalam huruf b mengenai Tata Cara Pengajuan Klaim dan Pembayaran Klaim yang menyebutkan :
- a. Untuk barang yang hilang/rusak maka PT. Kafila Express akan melakukan penggantian maksimum 10 kali biaya kirim atau Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)
- Adanya ketentuan pembatasan jumlah ganti kerugian ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh pihak PT. Kafila Express.
3. Pembatasan jangka waktu ganti kerugian
- Pembatasan jangka waktu untuk mengganti kerugian kepada konsumen terdapat dalam ketentuan huruf a mengenai Tata Cara Pengajuan Klaim yang menyebutkan :

- a. Untuk barang kiriman yang rusak, konsumen mempunyai jangka waktu pengajuan klaim kepada PT. Kafila Express selama 1x24 jam sejak barang tersebut diterima oleh penerima.

Berdasarkan hal diatas, walaupun PT. Kafila Express mencantumkan klausula eksonerasi dalam peraturan umum perjanjiannya namun kerugian yang diderita konsumen akan mendapat ganti rugi dari pihaknya kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tersebut. PT. Kafila Express akan memberikan ganti kerugian sesuai dengan isi perjanjian jika terbukti kesalahan ada pada pihaknya.

B. Pertanggungjawaban PT. Kafila Express dalam Hal Wanprestasi

Perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik apabila kedua belah pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah disebutkan dalam isi perjanjian baik pihak PT. Kafila Express selaku pihak pengangkut maupun pihak konsumen selaku pihak pengirim tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun adakalanya pelaksanaan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian atau wanprestasi baik yang dilakukan secara sengaja dan/atau kelalaian maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*) dari pengangkut. Adanya wanprestasi berkaitan dengan keterlambatan, kehilangan atau rusaknya barang dalam pengiriman dapat menimbulkan ganti



kerugian yang dimintakan penggantian atau tanggung gugat oleh konsumen selaku pengirim barang. Namun dalam kenyataannya banyak pihak pelaku usaha membatasi kewajibannya atau bahkan tidak bertanggung jawab atas kelalaiannya. Padahal tanggung jawab pihak pelaku usaha jasa pengiriman ialah mengirimkan dan menjaga keselamatan barang sampai ke alamat tujuan.

Menurut Joko Triyono, bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan dalam hal kerusakan, kehilangan dan keterlambatan barang kiriman dapat mengajukan klaim ganti kerugian dengan prosedur :

1. Melapor kepada pihak PT. Kafila Express, dalam hal ini konsumen datang ke bagian pelayanan PT. Kafila Express dengan membawa resi asli pengiriman dan fotocopy KTP atau bukti identitas diri yang sah dengan jangka pengajuan klaim yang telah ditentukan dalam perjanjian yakni 1x24 jam sejak barang yang dikirimkan diterima oleh penerima. Konsumen dapat memberitahukannya secara tertulis dengan mengisi formulir klaim yang telah disediakan oleh pihak PT. Kafila Express.
2. Setelah konsumen mengisi formulir klaim, selanjutnya PT. Kafila Express akan memproses serta memeriksa kebenaran klaim tersebut dari proses selama pengangkutan, tempat transit barang sampai ke alamat tujuan pengiriman.
3. Jika klaim konsumen terbukti benar dan kesalahan ada pada pihak PT. Kafila Express maka akan diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh PT. Kafila Express. Jika nantinya pemberian ganti rugi tidak memberikan kepuasan terhadap konsumen yang telah dirugikan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.⁵

C. Klausula Baku dalam Perjanjian Pengiriman Barang PT. Kafila Express menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Klausula baku dalam perjanjian pengiriman barang PT. Kafila Express yang telah diuraikan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa di dalam klausula tersebut memuat klausul-klausul yang berupa pembebasan tanggung jawab, pembatasan ganti kerugian dan jangka waktu ganti rugi. Klausul tersebut diantaranya menyebutkan :

1. PT. Kafila Express tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau merugikan dikarenakan isi barang yang dikirim tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim. Melihat ketentuan ini, menurut penulis hal ini logis jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

⁵ Joko Triyono, Manager PT. Kafila Express, wawancara di Yogyakarta, tanggal 3 November 2015



kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sedangkan di ayat (5) menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat (1) yang telah disebutkan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Keterlambatan, kerusakan atau kehilangan barang kiriman yang disebabkan *Force Majeure* maka bukan tanggung jawab PT. Kafila Express.

Force Majeure atau keadaan memaksa ialah keadaan dimana debitur terhalang dalam memenuhi prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian dan keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan,

sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Dalam KUH Perdata Pasal 1244 menyebutkan:

“Jika alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Disebutkan pula dalam Pasal 1245 KUH Perdata yakni:

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran

suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang dilarang.”

Berdasarkan kedua pasal diatas dapat disimpulkan setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sebagai *force majeure* diantaranya ialah:

- a. Tidak dipenuhinya prestasi;
- b. Ada sebab di luar kesalahan debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Jadi disini debitur baik sebagai manusia normal maupun berdasarkan pengetahuannya atau keahliannya tidak dapat menduga akan timbul keadaan tersebut. Adapun akibat dari keadaan memaksa yaitu:

Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi (pada keadaan memaksa sementara sampai berakhirnya keadaan memaksa), gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian, pihak kreditur tidak perlu minta pemutusan perjanjian, gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari kreditur.

3. PT. Kafila Express tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang kiriman yang diakibatkan rendahnya kualitas packing yang dilakukan oleh pihak pengirim.

Pada praktiknya pihak PT. Kafila Express akan menawarkan jasa



packing tersendiri kepada konsumen sebelum barang tersebut hendak dikirimkan dikarenakan kondisi maupun isi barang yang bersangkutan, seperti barang berharga dan barang elektronik. Packing yang ditawarkan ialah packing karung, kayu dan styrofoam, kemudian akan dikerjakan oleh pihak bagian packing. Penawaran ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerusakan ataupun kehilangan barang. Dalam UUPK khususnya Pasal 7 huruf e menjelaskan mengenai hal ini yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

4. Untuk barang yang hilang/rusak maka PT. Kafila Express akan melakukan penggantian maksimum 10 kali biaya kirim atau Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Ketentuan ini merupakan pembatasan jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh pihak PT. Kafila Express dan dapat juga berupa garansi terhadap suatu barang, karena pada praktiknya untuk barang yang tergolong per unit nya adalah barang murah maka pihak PT. Kafila Express cenderung tidak mempertanyakan harga barang tersebut kecuali untuk barang berharga dan barang elektronik. Ketentuan ini merupakan pembebasan jumlah pengganti kerugian jika harga

barang yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum ganti rugi yang ditetapkan dalam perjanjian PT. Kafila Express yakni 10 kali biaya kirim atau maksimum satu juta rupiah namun adakalanya PT. Kafila Express memberikan penggantian melebihi harga barang yang dikirim sebagai garansi dikarenakan kelalaian pihaknya.

Untuk menentukan besarnya ganti kerugian, pihak-pihak dapat menentukan sendiri berdasarkan pada kesepakatan sesuai asas kebebasan berkontrak. Pada bagian lain Undang-Undang dengan tegas menentukan lain, jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama seperti bila debitur telah memenuhi kewajibannya. Jadi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pihak-pihak dapat menentukan sendiri besarnya ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata;

- a. Undang-Undang juga menentukan dengan tegas seperti ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata mengenai bunga;
- b. Bila pihak-pihak tidak menentukan besarnya pengganti kerugian, begitu juga Undang-Undang tidak menentukan dengan tegas, maka besarnya pengganti kerugian ditentukan sedemikian rupa besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti bila debitur telah memenuhi kewajibannya.



Dalam UUPK ketentuan mengenai besarnya ganti kerugian tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) yang menjelaskan bahwa ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Untuk barang kiriman yang rusak, konsumen mempunyai jangka waktu pengajuan klaim kepada PT. Kafila Express selama 1x24 jam sejak barang tersebut diterima oleh penerima.

Ketentuan ini merupakan pembatasan jangka waktu pengganti kerugian dan hal ini berhubungan dengan cacat tersembunyi. Dalam KUH mengatur mengenai cacat tersembunyi khususnya terdapat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512. Pasal 1504 KUHPerdato menjelaskan bahwa penjual dalam hal ini sebagai pelaku usaha selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli atau konsumen mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPerdato, yaitu

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga.

- b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang). Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjualan kepada pembeli. Jangka waktu klaim terhadap cacat tersembunyi memiliki jangka waktu. Jangka waktu ini diatur dalam Pasal 1511 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:

“Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat



cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.”Berapa lama untuk jangka waktu yang pendek dalam KUH Perdata tidak menyebutkan secara detail. Dalam UUPK khususnya Pasal 19 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

D. Pertanggungjawaban PT. Kafila Express menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. Dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata ada dua macam yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang juga dikenal dengan (*risk liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) mengandung arti bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab karena ia telah bersalah melakukan sesuatu yang merugikan

orang lain. Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata dan seterusnya atau pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata.

Pada perbuatan melawan hukum (*tort*), kesalahan secara eksplisit ditentukan sebagai dasar pertanggungjawaban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Perdata yakni :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam hal ini, penggugat selaku konsumen harus dapat membuktikan kesalahan tergugat yakni pihak PT. Kafila Express baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian/kekurang hati-hatian. Kemudian dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur mengenai pertanggungjawaban khusus sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, yakni pertanggungjawaban atas barang yang menyebutkan :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak pelaku usaha yakni PT. Kafila Express bersifat mengikat



seperti halnya perjanjian secara konvensional. Perjanjian baku yang terdapat di belakang formulir pengiriman barang PT. Kafila Express memuat klausula eksonerasi yakni klausula yang berisikan pembatasan dan pembebasan tanggung jawab, hal ini ditandai dengan adanya ketentuan yang memberatkan salah satu pihak seperti dalam hal pembatasan nilai ganti kerugian. Klausula pembatasan dan pembebasan tanggung jawab yang terdapat dalam perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Maksud dari Pasal 1320 ayat (4) ialah isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata), melihat maksud dari Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata jelas bahwa klausula pembatasan dan pembebasan tanggung jawab melanggar Undang-Undang khususnya Pasal 18 UUPK. Sehingga dalam KUH Perdata klausula pembatasan dan pembebasan tanggung jawab melanggar syarat obyektif (suatu sebab yang diperkenankan) dalam syarat sahnya perjanjian akibatnya dapat dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK pencantuman klausula pembatasan dan pembebasan tanggung jawab dinyatakan batal demi hukum.

2. Pertanggungjawaban pihak PT. Kafila Express karena kelalaian pihaknya dalam KUHPerdata dapat digunakan ketentuan mengenai perbuatan wanprestasi

dan perbuatan melawan hukum (*tort*) apabila kelalaiannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam UUPK prinsip tanggung jawab yang dapat diberlakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen yang dirugikan karena penggunaan perjanjian baku dalam praktiknya dapat berupa prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), prinsip ini menyatakan bahwa tergugat atau pihak pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya bertindak dalam mengadakan pengaturan yang lebih jelas mengenai klausula pembatasan dan pembebasan tanggung jawab (*exemption clause*) dalam UUPK dikarenakan dalam Undang-undang tersebut tidak diatur secara jelas mengenai klausula pembatasan dan pembebasan tanggung jawab (*exemption clause*).
2. Bagi pihak pelaku usaha dalam mencantumkan ketentuan bakunya seharusnya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Adji, Sution Usman, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum*



- Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Busro, Achmad, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Djamin, Djanius dan Syamsul Arifin, 1993, *Bahan Dasar Hukum Perdata, Akademi Keuangan dan Perbankan (Perbanas)*, Yayasan Obor Indonesia, Medan.
- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Pangabeian, Henry P, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1982, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1976, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian cetakan I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Cetakan VI*, Putra Bardin, Bandung.
- Setiawan, R, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Citra, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Kosumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjahdeni, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.



- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno, M, 1999. *Mengenal Hukum Cetakan 11*, Liberty, Yogyakarta.
- Tjakranegara, Soegijatna, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Vardiansyah, Dani, 2008, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Indeks, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Wawancara

- Joko Triyono, *Wawancara*, Manager PT. Kafila Express Yogyakarta, 2 November 2015.
- Azan Roy, *Wawancara*, Pimpinan PT. Kafila Express Yogyakarta, 3 November 2015.